



Original Article

Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Gugatan dalam Sengketa Pendaftaran Merek Toyo Co., Ltd

Laurensia Clarissa Siva^{1✉}, Christine S.T. Kansil²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Indonesia

Korespondensi Email: laurensia.205220112@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Penelitian ini membahas tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam proses pendaftaran merek yang menimbulkan sengketa antara perusahaan Toyo Co., Ltd dengan pihak lain yang mengajukan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan. Permasalahan muncul karena pendaftaran tersebut dianggap mengandung unsur persamaan pada pokoknya serta diduga diajukan dengan niat tidak baik, sehingga menimbulkan hambatan bagi pemilik merek yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan hukum mengenai perlindungan merek serta menganalisis putusan terkait sengketa tersebut. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan persoalan pendaftaran merek yang disengketakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJKI memiliki tanggung jawab penting dalam pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan bahwa setiap permohonan pendaftaran merek telah sesuai dengan ketentuan hukum. Kasus Toyo Co., Ltd menggambarkan bahwa pemeriksaan substantif belum berjalan optimal sehingga memungkinkan terjadinya pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya kepastian hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan perlu ditingkatkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan penilaian yang lebih mendalam terhadap indikasi persamaan serta kemungkinan adanya niat tidak baik. Penguatan mekanisme pemeriksaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan integritas sistem pendaftaran merek dan mencegah sengketa serupa pada masa mendatang.

Kata kunci: Pendaftaran Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Tanggung Jawab DJKI



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Merek memiliki fungsi utamanya yaitu sebagai alat pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lain, dengan terciptanya merek, perusahaan dapat membangun suatu karakter atau ciri khas terhadap produk-produknya yang akan membuat reputasi bisnis atas pengguna merek tersebut ([Prananingtyas, Istiqomah A., 2016](#)). Selain memiliki fungsi utama sebagai alat pembeda, merek mempunyai fungsi lain yaitu:

1. Sebagai sarana untuk promosi dagang. Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu daya tarik agar masyarakat membeli produk tersebut, yang menjadi tanda pelaku usaha agar memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
2. Menjadi jaminan atas nilai suatu barang atau jasa, hal tersebut akan memberikan perlindungan jaminan nilai barang atau jasa dan akan menguntungkan produsen pemilik merek.
3. Sebagai penunjukan barang atau jasa yang diproduksi berasal dari mana. Merek menjadi tanda pengenalan barang atau jasa berasal dari mana, baik yang berkaitan dengan produsen, maupun antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.

Merek menjadi sebuah identitas bagi suatu barang atau jasa yang menandakan pemilik sah dari merek tersebut. Merek memiliki fungsi sebagai nama yang pantas untuk menunjukkan asal dan kegunaan dari suatu produk barang atau jasa ([Heymann, Laura A., 2021](#)). Dalam penerapannya, fungsi merek tidak hanya menjadi identitas bagi produk saja, namun merek juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sebagai sebuah aset yang tidak berbentuk ([Pawari, Rahmiati R., 2025](#)). Merek adalah aset tidak berbentuk (*intangible asset*) yang memiliki keterkaitan bagi nilai sebuah perusahaan, dan menjadi faktor utama dalam ketertarikan dan kepercayaan pembelian oleh masyarakat. Semakin berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat maka mendorong bagi para pelaku usaha untuk membutuhkan atas hak perlindungan hukum bagi merek. Pelindungan hukum bagi merek adalah bagian dari salah satu yang sangat penting di dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, terutama untuk mencegah pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah dikenal oleh masyarakat luas atau telah terdaftar sebelumnya. Maka dari itu, pelindungan merek menjadi hal yang cukup memiliki angka kepentingan di dalam dunia aktivitas bisnis karena pelindungan atas hak merek yang memiliki tujuan untuk mencegah pelanggaran hak merek seperti pendaftaran merek yang dilakukan tanpa izin, penyalahgunaan merek seperti pemalsuan, dan tindakan pelanggaran lainnya.

Merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG. DJKI memiliki hak dan kewenangan selama proses pendaftaran merek yang telah diatur di dalam UU MIG, yang menegaskan bahwa pemeriksa harus menolak permohonan merek jika terkandung didalamnya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain, terutama merek terkenal ([UU MIG, 2025](#)). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kepentingan dalam melakukan pemeriksaan oleh pemeriksa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) agar mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek sah atau pemilik asli dari sebuah merek. Walaupun sudah diterapkannya pengaturan mengenai merek di Indonesia, namun tidak menjamin terpenuhinya pelindungan atas hak merek tersebut. Diakibatkan dari pihak-pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran mengenai merek, dan

melakukan pendaftaran merek yang sudah lebih dahulu telah terdaftar dengan itikad tidak baik.

Hak merek barang atau jasa dalam perdagangan merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dagang yang sudah terdaftar secara sah. Maka, individu atau badan hukum lain tidak dapat menggunakan merek yang sudah terdaftar tanpa adanya persetujuan oleh pemilik sah merek tersebut ([Azizah, Nur Alma et al, 2025](#)). Pada praktiknya, pemilik merek terutama adalah merek terkenal harus dihadapkan oleh tantangan hukum, seperti pendaftaran merek oleh pihak lain dengan niat tidak baik ([Silitonga, Rini B.A. et al, 2025](#)).

Sistem kekayaan intelektual modern tidak hanya memiliki fungsi untuk sebagai tanda suatu barang atau jasa saja tetapi juga menjadi sarana kepercayaan dan reputasi bagi pemiliknya. Dalam penerapan di dunia bisnis global, permasalahan dalam melakukan pendaftaran merek yang dilakukan *in bad faith* atau pendaftaran yang berhasil melewati tanpa adanya pemeriksaan substantif yang memadai akan mengakibatkan sengketa internasional maupun dalam negeri, sehingga menuntut adanya peningkatan standar dalam pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan ([Davis, J.,2023](#)). Sistem pendaftaran yang buruk merupakan sebuah peristiwa yang mendorong adanya standar pemeriksaan untuk lebih mendalam dan meningkatkan mekanisme penolakan atau pembatalan yang efektif dalam melindungi pelaku usaha merek terkenal ([Sitko, J., 2023](#)).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut DJKI merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan administratif dan substantif pendaftaran merek sehingga memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjamin dan memastikan bahwa setiap pendaftaran sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. DJKI memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan dalam bidang kekayaan intelektual berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan peran mengenai tugas dan fungsinya dalam menjaga dan pelaksanaan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai laporan, dan penerapan administrasi serta fungsi lainnya ([Anonim, 2025](#)). Tetapi, dalam praktiknya, berbagai pelanggaran merek terjadi akibat dari terdaptarnya merek yang diduga menyerupai merek terkenal, seperti dalam kasus Toyo Co., Ltd yang mengajukan gugatan terhadap hasil keputusan administrasi DJKI ([Putusan PN Niaga Jkt.Pst, 2025](#)).

Berdasarkan hal dan dasar hukum tersebut Penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini untuk mempelajari lebih dalam terkait tanggung jawab DJKI selama proses pendaftaran merek Toyo Co., Ltd yang merupakan sebuah badan hukum asal negara Jepang yang bergerak di kelas barang 8 yaitu produk pemotong kaca, yang dimana telah dilakukan pendaftaran oleh pihak lain di Indonesia. Tindakan tersebut mengakibatkan terhambatnya kegiatan kelanjutan perluasan bisnis perusahaan Toyo Co., Ltd. Penulis berharap dapat memberikan mengenai pentingnya perlindungan merek dalam dunia bisnis dan mengevaluasi mengenai tanggung jawab DJKI dalam pendaftaran merek terutama merek terkenal yang dilakukan oleh pihak lain di Indonesia berdasarkan UU MIG yang terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul “Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Gugatan dalam Sengketa Pendaftaran merek Toyo Co., Ltd”.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian berupa yuridis normative yang merupakan penelitian dengan dilakukan dalam mengkaji bahan hukum formal. Memiliki fokus dalam menganalisis peraturan undang-undang mengenai perlindungan merek yaitu UU MIG dan tanggung jawab DJKI dalam menangani sengketa gugatan merek. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Menggunakan gugatan oleh Toyo Co., Ltd yang dilakukan dengan menganalisis berdasarkan undang-undang merek dan peneparan tugas serta fungsi DJKI. Sumber yang digunakan menjadi bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu UU MIG dan peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan merek dan sengketa kekayaan intelektual. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian yang telah ada seperti jurnal hukum, artikel hukum, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah sarana untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan melakukan analisis secara sistematis yang untuk mendapatkan Kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah. Penelitian ini melakukan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku yang dikaitkan dalam kasus objek penelitian dalam mengkaji tanggung jawab DJKI.

Pembahasan

Sub 1 Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Gugatan dalam Sengketa Pendaftaran Merek Toyo Co., Ltd

Dalam konteks bisnis modern, merek tidak hanya menjai tanda pengenal, namun juga menjadi simbol reputasi yang menentukan kepercayaan pasar. Sehingga hal tersebut membuat pelaku usaha menjadi tergantung terhadap merek yang semakin kuat seiring dengan meningkatnya kompetisi dalam bisnis global. Sistem dan mekanisme menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar. Perlindungan terhadap merek bisa didapatkan jika melakukan pendaftaran merek. Pelanggaran atau pendaftaran yang tidak sah terhadap merek dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik haka tau pemilik sah sebuah merek. Indonesia telah membuat peraturan terkait pendaftaran merek yang akan didapatkan hak eksklusif atas suatu merek dagang.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia secara tegas menempatkan prinsip *first to file* sebagai dasar penentuan hak atas suatu merek. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran, sehingga unsur waktu memiliki peran yang sangat penting. Ketentuan ini tercantum pada UU MIG, yang menyatakan bahwa hak atas merek baru lahir setelah merek tersebut terdaftar secara resmi. Namun demikian, prinsip ini tidak berdiri sendiri; pelaksanaannya harus selalu mempertimbangkan asas daya pembeda, larangan persamaan pada pokoknya, serta kewajiban pemohon untuk bertindak dengan itikad baik. Dalam konteks asas daya pembeda dan larangan persamaan, negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkewajiban melakukan analisis substantif terhadap setiap permohonan. Pemeriksaan tersebut tidak hanya melihat aspek visual, tetapi juga memperhatikan kesamaan bunyi, struktur kata, konsep yang terkandung, serta reputasi merek yang sudah ada sebelumnya. Prinsip ini bertujuan mencegah konsumen tersesat sekaligus melindungi pelaku usaha dari praktik peniruan yang dapat merusak reputasi maupun nilai ekonomis merek.

Ketika prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan sengketa Toyo Co., Ltd, terlihat

bahwa permasalahan muncul akibat adanya permohonan yang didaftarkan oleh pihak lain dengan kemiripan signifikan terhadap merek milik Toyo Co., Ltd. Kemiripan tersebut tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi menunjukkan tanda-tanda bahwa permohonan diajukan dengan niat yang kurang tepat. Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan substantif seharusnya berfungsi sebagai filter awal untuk menolak permohonan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan pemilik merek terdahulu, terlebih ketika merek tersebut telah dikenal dan memiliki nilai komersial yang kuat.

Pada penerapannya, dalam pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran merek yang memiliki peran penting adalah perlindungan hukum. Pelindungan terhadap merek tercantum dalam peraturan undang-undang yang berlaku di suatu negara dalam bentuk tertulis untuk mengikat warga negara dalam berperilaku dan terdapat sanksi bagi yang melanggar. Pelindungan hukum juga memiliki tujuan dalam menjamin hak-hak subjek hukum untuk memenuhi asas keadilan ([Prakoso, A., 2016](#))

Pada praktiknya, pendaftaran merek harus melalui berbagai proses yang cukup memakan waktu, merek tidak dapat langsung terdaftar namun harus melalui prosesnya karena harus mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan dan dilengkapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai dengan proses selesainya suatu permohonan pendaftaran merek dapat diterima atau tidak serta sampai suatu merek terdaftar secara sah. Peraturan mengenai pendaftaran merek di Indonesia adalah UU MIG. Jika pelaku usaha melakukan pendaftaran terhadap mereknya, maka dari penjualan hak atas merek akan meningkatkan nilai komersial dari merek tersebut ([Arta, Erlangga D. & Budi S., 2025](#)).

UU MIG menegaskan bahwa tercantum di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU MIG pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif dalam menggunakan, melarang, dan menuntut pihak yang melanggar mereknya. UU MIG memberikan perlindungan kepada merek terutama merek terkenal. Walaupun merek yang belum terdaftar apabila memiliki reputasi yang dianggap sudah dikenal luas. Peraturan ini menyatakan bahwa adanya komitmen negara dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap merek yang dapat merugikan pemilik sah suatu merek, maka sebenarnya secara normatif negara Indonesia sudah menerapkan dasar hukum terkait perlindungan merek yang memadai, namun perlindungan secara normatif tidak selalu sejalan dengan perlindungan di lapangan dalam praktik pendaftaran merek. Banyak kesempatan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam sistem administrasi dalam melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, atau bahkan meniru merek terkenal. Pada dasarnya, terdapat tahapan pemeriksaan yang harus dilewati oleh merek seorang pelaku usaha dalam pendaftaran, yaitu: ([Setiadharna, Prayudi, 2018](#))

1. Pemeriksaan Administratif. Merupakan proses pemeriksaan untuk menjamin dan memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Memastikan bahwa permohonan pendaftaran merek telah memenuhi syarat formal pendaftaran.
2. Pemeriksaan Substantif. Merupakan pemeriksaan yang tercantum pada Pasal 4 dan pasal 5 UU MIG, bahwa suatu merek apakah dapat diterima atau tidak dengan cara membandingkan antara merek yang akan didaftarkan dengan merek lain yang telah terdaftar secara sah lebih dahulu. Pemeriksaan ini bertujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek. Seperti pemeriksaan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Ketentuan terkait merek berdasarkan UU MIG, terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal

21 UU MIG. Pasal 20 memuat daftar alasan wajib tolak, seperti penggunaan tanda yang bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Sementara itu, Pasal 21 menetapkan bahwa permohonan harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan merek terkenal. Ketentuan ini memberi dasar hukum yang kuat bagi DJKI untuk mencegah pendaftaran yang berpotensi meniru reputasi atau membonceng ketenaran merek tertentu. Dalam kerangka ini, kewajiban DJKI bukan hanya administratif, tetapi juga interpretatif, karena pemeriksa harus mampu menilai unsur visual, fonetik, dan konseptual dari setiap merek yang diajukan. Kasus Toyo Co., Ltd menunjukkan bahwa perbedaan penilaian terhadap unsur persamaan dapat memicu sengketa, terutama ketika pemeriksaan substantif tidak berjalan maksimal.

Tercantum pula dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UU MIG mengatur bahwa putusan pengadilan yang membatalkan atau menghapus pendaftaran merek wajib dilaksanakan oleh DJKI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DJKI tidak hanya berperan sebagai lembaga pendaftaran, tetapi juga sebagai eksekutor atas putusan Pengadilan Niaga. Artinya, jika terdapat kekeliruan dalam tahap pemeriksaan pendaftaran, DJKI tetap harus menindaklanjuti hasil koreksi yang datang melalui jalur litigasi. Dalam sengketa Toyo Co., Ltd, ketentuan ini menjadi sangat penting karena gugatan diajukan akibat pendaftaran yang dianggap meniru dan berpotensi memanfaatkan reputasi merek penggugat.

UU MIG juga mengatur prinsip “itikad tidak baik” sebagai dasar penolakan pendaftaran, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam satu pasal tunggal. Namun, Pasal 21 jo. Penjelasan UU MIG memberikan ruang untuk menolak permohonan apabila pemohon memiliki niat yang tidak jujur, seperti mengikuti ketenaran merek tertentu. Asas ini memiliki implikasi langsung terhadap kasus Toyo Co., Ltd, karena pihak penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek oleh pihak tergugat dilakukan untuk mengambil keuntungan dari reputasi merek mereka yang telah dikenal secara internasional. Dalam kerangka hukum ini, DJKI seharusnya melakukan penilaian lebih mendalam terhadap segala indikator yang menunjukkan potensi pendaftaran dengan motif tidak sah.

Secara keseluruhan, UU MIG telah memberikan kerangka hukum yang memadai, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas implementasi DJKI. Setiap pasal yang relevan, terutama Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 76–77, menjadi acuan penting yang menentukan arah perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal. Kasus Toyo Co., Ltd menegaskan bahwa penerapan pasal–pasal tersebut harus dilakukan secara konsisten dan hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan para pelaku usaha maupun mengganggu kredibilitas sistem pendaftaran nasional.

DJKI menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam pendaftaran merek dan memegang peran besar dalam menjaga kelangsungan sistem merek di Indonesia. Kasus sengketa merek yang terjadi pada Toyo Co., Ltd, terjadi karena pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain di Indonesia dengan itikad tidak baik dan adanya unsur persamaan pada pokoknya dengan merek Toyo Co., Ltd. Kasus ini menjadi contoh konkrit bahwa DJKI memiliki peran yang sangat besar dalam menjamin keberlangsungan proses pendaftaran merek agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan peran sebagai institusi tersebut, DJKI mempunyai tanggung jawab atas proses pendaftaran serta perlindungan bagi merek terutama merek terkenal, berikut adalah berbagai jenis tanggung jawab DJKI, antara lain:

1. Tanggung jawab dalam pemeriksaan administratif

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memegang kewenangan besar dalam melakukan pemeriksaan administratif atas setiap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan formal, seperti identitas pemohon, etiket merek, daftar barang atau jasa, serta bukti pembayaran biaya permohonan sesuai ketentuan Pasal 13–17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Tahap administratif ini merupakan prasyarat esensial untuk memastikan bahwa permohonan yang diproses lebih lanjut telah memenuhi standar legal minimal yang menghindarkan timbulnya cacat prosedural. Pelaksanaan fungsi administratif secara cermat merupakan bagian integral dalam menjaga integritas sistem pendaftaran merek dan memastikan ketertiban tata kelola administrasi negara.

2. Tanggung jawab dalam pemeriksaan substantif

Selain pemeriksaan administratif, DJKI memiliki tanggung jawab krusial untuk melaksanakan pemeriksaan substantif yang bertujuan menilai kesesuaian substansi merek dengan norma hukum yang berlaku. Tahap substantif ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 20–21 UU MIG yang menegaskan bahwa suatu merek harus ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya, termasuk merek terkenal, atau apabila bertentangan dengan nilai moral, ketertiban umum, maupun kepentingan publik. Pemeriksaan substantif berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak eksklusif serta menghindari munculnya sengketa merek di kemudian hari. Dengan demikian, DJKI bertanggung jawab memastikan bahwa setiap merek yang diberi perlindungan telah memenuhi standar legal substantif yang objektif dan akuntabel.

Tanggung Jawab melaksanakan prinsip Kehati-hatian (*Due Diligence*) juga menjadi bentuk tanggung jawab penting diterapkan oleh Lembaga atau institusi dalam melaksanakan segenap tanggung jawab dan tugasnya. Penerapan prinsip ini mengharuskan pemeriksa merek untuk melakukan analisis komprehensif, termasuk penelusuran terhadap potensi persamaan visual, fonetik, maupun konseptual dengan merek-merek yang telah ada, serta mengevaluasi kemungkinan adanya pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Prinsip kehati-hatian ini berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap potensi pendaftaran yang bertujuan membonceng ketenaran merek tertentu atau memanfaatkan reputasi pihak lain secara tidak sah.

DJKI mempunyai tugas dalam penerapan fungsinya, antara lain: pembuatan dan pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan kekayaan intelektual, melakukan pemantauan evaluasi, permohonan pendaftaran merek, pembimbingan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dalam konteks hukum administrasi negara, DJKI sebagai institusi pemerintah harus memegang pada asas pertanggungjawaban hukum. Setiap Keputusan administrasi yang diterbitkan, termasuk sertifikat merek, harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, mekanisme keberatan dan pembatalan dapat dilakukan sebagai bentuk koreksi administratif. Hal tersebut berkaitan dengan asas *contrarius actus*, yaitu penguasa yang mengeluarkan Keputusan mempunyai kewenangan untuk membatalkannya, sehingga DJKI mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk mengoreksi kesalahan.

Dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, DJKI memiliki peran sebagai penjaga keabsahan sistem pendaftaran merek. Tanggung jawab ini bersifat preventif melalui penilaian substantif yang ketat. Jika DJKI tidak menjalankan fungsi preventif tersebut, maka potensi sengketa akan meningkat dan mengganggu kepastian hukum

pelaku usaha. Dalam kasus Toyo Co., Ltd, tindakan pencegahan tidak diterapkan karena diterbitkannya merek yang menyerupai merek terkenal. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pemeriksaan merek. DJKI mempunyai peran yang sangat penting dengan menyediakan informasi sejelas-jelasnya bahwa suatu merek yang disengketakan mempunyai status hukum.

Dalam perspektif internasional, Indonesia perlu menyesuaikan sistem pemeriksaan merek dengan standar global. Perjanjian *TRIPS* dan arahan *WIPO* menuntut negara anggota untuk menjamin perlindungan maksimal bagi merek terkenal. Negara wajib memberikan perlindungan meskipun merek tidak terdaftar, sepanjang reputasinya telah dikenal luas. Kasus Toyo Co., Ltd menggambarkan bahwa standar ini belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Penyesuaian kebijakan menjadi sangat penting untuk menjaga ketepatan sistem hukum Indonesia. Tanggung jawab DJKI juga mencakup pengawasan terhadap pendaftar yang beritikad tidak baik. Motif pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal merupakan praktik *bad faith* yang bertujuan memanfaatkan reputasi pihak lain. UU MIG telah melarang praktik tersebut, tetapi implementasinya membutuhkan ketelitian pemeriksa. Kegagalan mendeteksi itikad buruk dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pemilik merek, tetapi juga bagi konsumen. Konsumen dapat tertipu oleh produk yang tidak memiliki kualitas sebagaimana reputasi merek aslinya.

Tanggung jawab DJKI dalam sengketa pendaftaran merek Toyo Co., Ltd bukan hanya tentang kesalahan administratif, tetapi juga mengenai bagaimana lembaga negara menjalankan fungsi strategis dalam menjaga sistem perlindungan merek. Sengketa ini menjadi pelajaran penting bagi peningkatan pemeriksaan substantif agar lebih akurat, transparan, dan sesuai standar internasional. DJKI perlu memperkuat kapasitas institusional dan meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mencegah kesalahan serupa. Dengan demikian, perlindungan merek dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum yang memadai bagi semua pihak. Kasus ini akhirnya menegaskan bahwa kualitas pemeriksaan merek adalah fondasi penting dalam menjaga keadilan dan integritas sistem kekayaan intelektual nasional.

Dalam perkara pendaftaran merek Toyo Co., Ltd, keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga keutuhan tata kelola hukum merek di Indonesia. Sengketa ini memperlihatkan bahwa setiap kekeliruan atau kelalaian dalam pemeriksaan merek terutama terkait potensi persamaan pada pokoknya dan indikasi itikad tidak baik dapat menimbulkan dampak hukum yang luas, termasuk terganggunya kepastian usaha bagi pemilik merek yang sah. Oleh karena itu, tanggung jawab DJKI tidak hanya berhenti pada verifikasi administratif, tetapi juga mencakup penilaian substantif yang cermat untuk memastikan bahwa mekanisme pendaftaran tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mendompleng reputasi merek terkenal. Kasus Toyo Co., Ltd sekaligus menjadi pengingat bahwa DJKI memegang peran sentral dalam membangun sistem perlindungan merek yang lebih jelas, transparan, dan responsif terhadap perkembangan global, sehingga mampu memberikan perlindungan efektif bagi pemilik merek serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam bidang kekayaan intelektual.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta penerapannya dalam kasus sengketa merek Toyo Co., Ltd, dapat disimpulkan bahwa Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memegang tanggung jawab strategis dalam menjamin terlaksananya sistem pendaftaran merek yang akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip perlindungan hukum. DJKI tidak hanya bertugas melakukan verifikasi administratif, tetapi juga wajib menerapkan pemeriksaan substantif secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi persamaan pada pokoknya dan pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Kasus Toyo Co., Ltd menunjukkan bahwa proses pemeriksaan substantif belum sepenuhnya efektif, sehingga memungkinkan terjadinya pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal dan merugikan pemilik merek yang sah.

Selain itu, ketentuan Pasal 20, Pasal 21, serta Pasal 76 dan Pasal 77 UU MIG menegaskan bahwa DJKI memiliki kewajiban hukum untuk mencegah pendaftaran yang melanggar hak eksklusif dan mengimplementasikan putusan pengadilan dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran. Sengketa yang dialami Toyo Co., Ltd memperlihatkan bahwa sistem pendaftaran merek masih memerlukan penguatan, baik dalam hal kualitas pemeriksaan maupun konsistensi penerapan asas kehati-hatian. Dengan demikian, tanggung jawab DJKI tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan erat dengan upaya menjamin kepastian hukum, melindungi pelaku usaha, serta menjaga integritas sistem kekayaan intelektual nasional. Kasus ini menjadi bukti bahwa peningkatan kapasitas institusional dan standar pemeriksaan merupakan kebutuhan mutlak untuk mencegah sengketa serupa di masa depan.

Saran

DJKI perlu memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan pemeriksaan merek agar pendaftaran yang berpotensi merugikan pemilik merek tidak kembali terjadi. Penilaian terhadap kemungkinan persamaan antar merek hendaknya dilakukan secara lebih mendalam sehingga potensi sengketa dapat dicegah sejak awal proses administrasi. Setiap permohonan juga perlu ditelaah dengan seksama untuk memastikan tidak terdapat indikasi niat tidak baik dari pihak pendaftar. Selain itu, penyampaian informasi mengenai status hukum suatu merek sebaiknya dilakukan secara lebih terbuka dan mudah dipahami agar pelaku usaha memperoleh kejelasan mengenai kondisi pendaftaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pendaftaran merek dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif serta menghindarkan terulangnya permasalahan seperti yang dialami oleh Toyo Co., Ltd.

Daftar Pustaka

- Anonim. (2025). Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>
- Arta, E. D., & Santoso, B. (2025). Pelaksanaan pendaftaran merek barang berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi. *NOTARIUS*, 18(3). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index>
- Azizah, N. A. B., et al. (2025). Legal protection against trademark label substitution: Analysis based on Law Number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 2(2). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba/article/view/14736/13914>
- Davis, J. (2023). Bad faith, public policy and morality: How open concepts shape trade mark protection. *IIC: International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54:859-890. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01350-7>
- Heymann, L. A. (2021). What is the meaning of a trademark? *SSRN Papers*, 09-433. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3804808
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

- Pawari, R. R. (2025). Implikasi hukum perjanjian terhadap pendaftaran dan pengalihan hak atas merek dagang. *Rio Law Journal*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.36355/.vii2>
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2024). *Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.*
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Prananingtyas, I. A. (2016). *Perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis (Analisis yuridis Pasal 6 Ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)* (Skripsi Sarjana). Universitas Negeri Semarang.
- Setiadharna, P. (2018). Sedikit kisah mengenai tentang hapusnya merek IKEA. <http://www.hki.co.id/artikel>
- Silitonga, R. B. A., et al. (2025). Legal protection for owners of well-known trademarks from the perspective of court decisions. *International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.569>
- Sitko, J. (2023). The significance of bad-faith premises for the strategy of trade mark protection in the light of the latest EU case-law. *IIC: International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54:1381-1406. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01374-z>